

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Pabean Tanjung Perak

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak



Bea Cukai

TANJUNG PERAK

Penerima Fasilitas KITE IKM

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

Persyaratan

1. Perusahaan mengajukan permohonan perubahan data kepada kepala kantor yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM secara elektronik disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (soft copy) Dalam hal permohonan tidak dapat disampaikan secara elektronik maka permohonan dapat disampaikan tertulis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan paling lama diterbitkannya Surat

Keputusan :

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara

lengkap, jika disampaikan secara elektronik dan tidak

dilakukan pemeriksaan lapangan

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara

lengkap, jika dilakukan permohonan disampaikan

secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan

atau permohonan disampaikan secara tertulis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id



Bea Cukai

TANJUNG PERAK

Produk Pelayanan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak mengenai perubahan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM; atau 2. Surat Pemberitahuan Penolakan Perubahan data KITE IKM

1. Surat Keputusan
2. Surat Pemberitahuan Penolakan Perubahan data KITE IKM

Pengaduan Layanan

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja